



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari pimpinan Perangkat Daerah yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, guna meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
16. Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Magelang melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang setiap tahun ;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik pada Perangkat Daerah secara berkelanjutan ;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat Kota Magelang dapat didampingi oleh Badan Pengawasan pembangunan dan Pembangunan Daerah (BPKP).

Pasal 4

- (1) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang dievaluasi dengan tembusan kepada Walikota Magelang ;
- (2) Ikhtisar hasil evaluasi atas implementasi SAKIP atas Perangkat Daerah yang menjadi sampling disampaikan kepada kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

Inspektorat Kota Magelang melakukan pembinaan, Koordinasi, pemantauan dan supervisi pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 April 2016


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

URAIAN PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

B A B I

PENDAHULUAN

A. **Latar Belakang.**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mengetahui sejauhmana Perangkat Daerah mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong peningkatan kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan sebaik-baiknya, untuk itu diperlukan stau pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/evaluator.

Pedoman ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud untuk memberikan petunjuk dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan memperoleh apresiasi pemerintah, lembaga terkait serta masyarakat.

B. Pengertian Evaluasi.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah/unit kerja.

Evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap implementasi sistem yang ada dan data lain diluar Perangkat Daerah sebagai bahan analisis. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya.

Evaluasi lebih menfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumen bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan, sifatnya lebih persuasif, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

C. Tujuan Evaluasi.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP ;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup.

Evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup :


1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja ;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja ;

3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan ;
4. Evaluasi terhadap kebijakan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi antara lain mencakup :

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progres) ;
2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya ;
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektif program/kegiatan.

Kerangka Kerja Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :



B A B II

PERENCANAAN EVALUASI

A. **Desain Evaluasi.**

Desain evaluasi merupakan kegiatan mengidentifikasi :

1. Jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi (deskripsi, pertimbangan profesional/*judgement* dan interpretasi) ;
2. Jenis perbandingan yang akan dilakukan, sesuai dengan jenis evaluasi (evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi dan evaluasi efektivitas).

Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum pengumpulan informasi adalah :

1. Jenis informasi yang akan diperoleh ;
2. Sumber informasi (tipe responden) ;
3. Metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (*random sampling*) ;
4. Metode pengumpulan informasi (struktur, wawancara dan pembuatan kuesioner) ;
5. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi ;
6. Dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat) ;
7. Analisis perencanaan.

Kegiatan penyusunan desain evaluasi akan menentukan metodologi evaluasi dan teknik evaluasi.

a. Metodologi Evaluasi.

Metodologi evaluasi yang digunakan adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah ini diambil agar lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

b. Teknik Evaluasi.

- 1) Tingkatan tataran (*context*) dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi.
 - a) Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program.
 - b) Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2) Validitas dan ketersediaan data.

Teknik ini antara lain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), analisis dan pengukuran, survei target evaluasi (*target group*), metode statistik, metode statistik non-parametrik, perbandingan (*brenckmarking*), analisa lintas bagian (*cross section analysys*), analisa kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/icon/symbol-simbol dan sebagainya.

B. Pengorganisasian Evaluasi.

Kegiatan pengorganisasian evaluasi meliputi :

1. Kebutuhan SDM Evaluator.

Persyaratan evaluator mencakup :

- a. Telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem AKIP ;
- b. Telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.

Persyaratan evaluator tersebut ditunjukkan dengan adanya sertifikat pelatihan atau Surat Tugas telah mengikuti pelatihan di kantor sendiri (*in house training*).

2. Perencanaan Evaluasi.

Perencanaan evaluasi meliputi :

- a. Pengidentifikasian pengguna hasil evaluasi ;
- b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting ;
- c. Pengidentifikasian informasi yang akan dihasilkan ;
- d. Sistem komunikasi dengan pihak terkait dalam kegiatan evaluasi ;

Perencanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dikategorikan dalam berbagai tingkatan evaluasi, yaitu :

a. Evaluasi Sederhana (*desk evaluation*)

Evaluasi yang dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, revidu, dan telaahan atas SAKIP (revidu dokumen Renstra dan laporan Kinerja).

Evaluasi ini meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja (keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan).

b. Evaluasi Terbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada program/kegiatan tertentu.

c. Evaluasi Mendalam (*in-depth evaluation*)

Evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja.

3. Pelaksanaan Evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi meliputi beberapa tahap, yaitu :

- a. Pengumpulan, analisis dan interpretasi data ;
- b. Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) ;
- c. Pembahasan dan reviu draft LHE ;
- d. Finalisasi LHE ;
- e. Penyebaran dan Pengomunikasian LHE.

4. Pengendalian Evaluasi.

Pengendalian evaluasi dimaksudkan agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana, terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai target, tepat waktu dan tepat biaya.

Mekanisme pengendalian evaluasi antara lain :

- a. Melakukan pertemuan berkala antara sesama tim pelaksana evaluasi ;
- b. Melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi

Untuk menjaga obyektivitas penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Reviu tingkat 1, dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim ;
- b. Reviu tingkat 2, dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (*rating*) hasil evaluasi.

B A B III

PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

A. **Survei Pendahuluan.**

1. Tujuan dan Manfaat Survei Pendahuluan.

Survei pendahuluan dilakukan untuk :

- a. Memberikan pemahaman mengenai Perangkat Daerah/unit kerja yang dievaluasi ;
- b. Memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi ;
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi.

2. Jenis data dan informasi yang dikumpulkan pada survei pendahuluan.

Data/informasi yang diharapkan diperoleh antara lain :

- a. Tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah/unit kerja ;
- b. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah/unit kerja ;
- c. Kegiatan utama Perangkat Daerah/unit kerja ;
- d. Sumber pembiayaan Perangkat Daerah/unit kerja ;
- e. Sistem informasi yang digunakan ;
- f. Keterkaitan Perangkat Daerah/unit kerja atau Perangkat Daerah/unit kerja atasannya ;
- g. Perencanaan strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja yang dimiliki Perangkat Daerah/unit kerja atau Perangkat Daerah/unit kerja atasannya ;
- h. Laporan Kinerja Perangkat Daerah/unit kerja ;
- i. Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya ;
- j. Laporan keuangan dan pengendalian ;
- k. Hasil evaluasi dan revidi periode sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Survei pendahuluan.

Dilakukan dengan cara :

- a. Kuesioner ;
- b. Wawancara ;
- c. Observasi ;
- d. Studi Dokumentasi.

B. **Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.**

1. Evaluasi atas komponen SAKIP.

Difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya.

Isu-isu penting yang ingin diungkap adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah/unit kerja dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil ;
- b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja ;
- c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja ;
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis ;
- e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporan ;
- f. Capaian kinerja utama dari masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja ;
- g. Tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah/unit kerja ;
- h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja ;
- b. Pengukuran kinerja,
- c. Pelaporan Kinerja ;
- d. Evaluasi Internal ;
- e. Capaian Kinerja.

Disamping itu evaluasi manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

Kriterian yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP dituangkan dalam Lembar kerja Evaluasi (LKE), yang menyajikan komponen, bobot, sub komponen dan butir-butir penilaian. LKE juga dilengkapi dengan seperangkat penilaian untuk setiap butir penilaian.

2. Penilaian dan Penyimpulan.

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja Perangkat Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah-langkah penilaian adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam melakukan penilaian terdapat 3(tiga) variable, yaitu (i) komponen ; (ii) sub komponen; dan (iii) kriteria
 - b. Setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4.	Evaluasi Internal	10 %	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil Evaluasi (3%)
5.	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (7%) b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (12,5%)
TOTAL		100 %	

Penilaian terhadap butir 1 sampai dengan 4 terkait penerapan sistem AKIP, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dokumen lainnya.

Penilaian atas butir 5a, dan 5b didasarkan pada pencapaian kinerja yang didajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

- c. Penilaian atas komponen dan sub komponen pada poin b, dilakukan terhadap entitas Perangkat Daerah (SKPD) sampling yaitu Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan SAKPD teknis yang menggambarkan kinerja utama (*core business*) atau prioritas pemerintah daerah.
- d. Setiap sub komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub komponen tersebut.
Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban **ya/tidak** atau **a/b/c/d/e**.
Jawaban **ya/tidak** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai pemenuhan kriteria, sedangkan jawaban **a/b/c/d/e** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "*judgments*" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub komponen tertentu.
- e. Setiap jawaban "**ya**" akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban "**tidak**" diberi nilai 0
- f. Pemilihan jawaban **a/b/c/d/e** didasarkan pada kriteria tertentu dan *judgment evaluator*. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan template, merupakan acuan dalam menentukan jawaban **a/b/c/d/e**.
- g. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub kriteria dilakukan berdasarkan banyak jawaban "**ya**" atau "**tidak**" pada masing-masing sub kriteria tersebut.
(untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian "**ya**" atau "**tidak**" dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).
- h. Dalam memberikan penilaian "**ya**" atau "**tidak**" maupun "**a/b/c/d/e**", selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan *profesional judgments*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
- i. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan dilakukan sebagai berikut :
- Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. (misal : sub komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan, dari 10 pertanyaan tersebut apabila terdapat 3 (tiga) jawaban "**ya**" maka nilai untuk sub komponen tersebut adalah $[3/10] \times 10 = 3$;

- Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata ;
 - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d. 100.
- j. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
- Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen ;
 - Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas Kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja, untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

k. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :

- 1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim ;
- 2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

B A B IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

LHE disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas Kerja Evaluasi tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi, sampai pada simpulan.

Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

Laporan hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain : penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang *ambivalen* atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

Evaluators must be careful in interpreting evaluation data results, summarizing and presenting in reports.

LHE on the implementation of SAKIP SKPD that is evaluated is conveyed to the SKPD leadership with copies to the Mayor of Magelang, while the summary of evaluation results is conveyed to the Ministry of PAN and RB.

Generally, the *outline* of LHE on the implementation of SAKIP is as follows :

- Executive Summary
- Bab I Pendahuluan
 - a. Dasar Hukum Evaluasi
 - b. Latar Belakang
 - c. Tujuan Evaluasi
 - d. Ruang Lingkup Evaluasi
 - e. Metodologi Evaluasi
 - f. Gambaran Umum Evaluatan
 - g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
 - h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
- Bab II Hasil Evaluasi
 - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
 - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
 - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi atas Evaluasi Internal
 - e. Evaluasi atas Capaian Kinerja
- Lampiran

B A B V

PENUTUP

Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP ini sebagai acuan evaluator dalam melaksanakan evaluasi, selain itu diharapkan evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru dan mengembangkan secara terus menerus dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP.

Keberhasilan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya sehingga memperoleh apresiasi pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO